



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir: Kt.Tinggi/15 April 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota. dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: @gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, , tempat/tanggal lahir: Sei.Rimbang/26 April 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui aplikasi *e-court* dengan register perkara Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.LK tertanggal 13 Juni 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suliki Gn. Mas, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal 27 April 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jorong Palangkitangan, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jorong Lombah, Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota selama 16 (enam belas) tahun, dan terakhir satu rumah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Palangkitangan, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai akhirnya berpisah, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:

2.1 anak I, lahir di Gunuang Omeh/24 Maret 1999, Pendidikan terakhir SLTA, sudah menikah dan sekarang tinggal di Koto Tinggi, kecamatan Gunuang Omeh;

2.2 ANAK ii, lahir di Lombah/31 Mei 2007, Pendidikan saat ini kelas XI SLTA, dan sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa dari awal Pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, damai dan harmonis, namun semenjak tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:

3.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya untuk tiduran di rumah, dan ketika Penggugat menegur Tergugat agar pergi bekerja, Tergugat marah dan memilih pergi dari rumah kediaman bersama;

3.2. Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan Penggugat dan anak-anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat berusaha sebagai buruh harian lepas dan menjahit kain bordir;

Halaman 2 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.LK



3.3. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti menampar pipi Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali;

3.4. Apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah keluarganya, kemudian Tergugat baru mau pulang ke rumah kediaman bersama jika Penggugat telah menjemput Tergugat secara adat;

3.5. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat hanya cuek dan tidak peduli dengan keseharian Penggugat dan anak-anak;

4. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada pertengahan tahun 2023, sampai sekarang kurang lebih selama 1 (satu) tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, semenjak itu Tergugat tidak pernah pulang lagi dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai sekarang, dan sekarang Tergugat bertempat tinggal sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai;

Halaman 3 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar perkara ini, hal ini berdasarkan Penetapan Nomor: 1285/KPA.W3-A16/HK2.6/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati, tanggal 13 Juni 2024, untuk berperkara secara Prodeo/Cuma-Cuma;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) secara elektronik (*e-summon*) Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.LK tanggal 14 Juni 2024 dan tanggal 5 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 196Pdt.G/2023/PA.LK

Halaman 4 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2024 dan tanggal 2 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tetap tidak datang menghadap kepersidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 148 R.Bg, maka gugatan cerai Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 1285/KPA.W3-A16/HK2.6/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024, Penggugat telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk berperkara secara bebas biaya dan telah ditetapkan bahwa biaya perkara *a quo* dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (selanjutnya disebut DIPA) Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun 2023, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 273 R.Bg *jo.* Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;

Pembacaan putusan secara elektronik

Halaman 5 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court*, maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum tanpa dihadiri Penggugat maupun Tergugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1446 Hijriah, oleh Defi Uswatun Hasanah S. Sy, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dina Hayati, S.H.I., M.H. dan Fauziah Rahmah, SH sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Asmalinda sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat secara elektronik

Ketua Majelis,

ttd

Defi Uswatun Hasanah S. Sy, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dina Hayati, S.H.I., M.H.

Fauziah Rahmah, S.H

Halaman 6 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.LK



Panitera Pengganti,

ttd

Asmalinda

Rincian biaya:

1. PNBP

a. Biaya Pendaftaran : Rp. 0,00

b. Relas Panggilan pertama : Rp. 0,00
kepada pihak

c. Redaksi : Rp. 0,00

2. Biaya Proses : Rp. 0,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 0,00

4. Biaya Meterai : Rp. 0 00

JUMLAH : Rp. 0,00

(nol rupiah)